



**PUTUSAN**  
**Nomor 114 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HERI KHAERUMAN, S.STP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Saleh Nomor 720, Kp. Pabuaran, RT.011 RW.017, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Oon Suhendra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat kantor di Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SKK-KHS/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI CIANJUR**, tempat kedudukan di Jalan Siti Jenab Nomor 31, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Bambang Moh. Tavip, S.H., dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil pada Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 800/Kep. 5463/BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan



- Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. Heri Khaeruman, S.STP; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 800/Kep. 5463/BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. Heri Khaeruman, S.STP; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d);
  4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula di lingkungan Pemerintahan kabupaten Cianjur;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang substansinya berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 29 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 238/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 07 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 30 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Mei 2019 Nomor 7/G/2019/PTUN/BDG;
4. Menyatakan tidak sah atau batal Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 800/ Kep. 5463/BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. Heri Khaeruman, S.STP., NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Penata Tingkat I/Gol. Ruang III.d;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 800/Kep.5463/BKPPD/ 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. Heri Khaeruman, S.STP., NIP.19830903 200112 1003, Pangkat Penata Tingkat I/ Gol. Ruang III.d;
6. Mewajibkan Termohon kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan hak-hak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
7. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berpedoman pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan tidak memberikan batasan hukuman minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa Penggugat telah dipidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 07 Februari 2013;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERI KHAERUMAN, S.STP**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
Joko. A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko. A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2020